

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana pinjaman tersebut. Dimana dari hasil pengolahan data kualitatif menunjukkan hasil terhadap penilaian prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa telah dilakukan dengan Baik dengan nilai persentase 78.94%.
2. Sedangkan untuk pengawasan dana pinjaman yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga telah dilukan dengan baik dimana dari hasil pengolahan data kualitatif menunjukkan hasil dengan nilai persentase 68.89%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap dana pinjaman yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah dilakukan dengan Baik.
3. Sementara itu prosedur pemberian dan pengawan terhadap penyaluran dana pinjaman yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dimana di dalam islam di anjurkan untuk saling tolong-menolong. Dana pinjaman yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan juga bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat seperti yang sudah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan lebih meningkatkan pelayanannya terutama bagi masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan modal dana untuk mengembangkan usahanya. Kemudian dilakukan pengawasan secara efektif dan efisien serta memberikan arahan dan masukan terhadap pengembangan usaha nasabah.
2. Kepada masyarakat Desa Limau Manis diharapkan bisa memanfaatkan dana pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha yang ada agar bisa meningkatkan perekonomian serta pendapatan masyarakat di Desa Limau Manis.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.